

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri halal adalah kegiatan usaha yang menghasilkan barang maupun jasa, di mana seluruh rangkaian proses produksinya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan¹. Industri halal saat ini mengalami perkembangan pesat di tingkat global. Pertumbuhan industri tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk muslim serta tingginya kesadaran masyarakat dunia terhadap keamanan pangan, kesehatan, dan keberlanjutan produk. Produk halal kini dipersepsikan bukan hanya sebagai kebutuhan religius, tetapi juga sebagai representasi kualitas dan kepercayaan konsumen. Kondisi ini menjadikan industri halal sebagai motor penggerak ekonomi dunia yang potensial dan kompetitif, termasuk di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. Perkembangan industri halal memberikan peluang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional. Industri ini tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Muslim, tetapi juga telah menjadi tren global yang diminati banyak kalangan karena menekankan aspek higienitas, kualitas, dan keberlanjutan. Indonesia memiliki peluang besar dalam memanfaatkan potensi tersebut. Salah satu sektor unggulan yang dapat diperkuat adalah ekosistem halal Indonesia yaitu sektor pangan, terutama subsektor produk olahan hasil laut, mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan sumber daya laut yang melimpah².

Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan dalam *supply chain* pangan halal, terutama melalui sektor perikanan. Berbagai penelitian dan indikator industri menunjukkan peningkatan nilai serta permintaan produk halal pada periode 2020–2025.

¹ Nuril Kamiliyah, Lilik Rahmawati, and Nur Laila Abida, “Dinamika Industri Halal Di Indonesia: Analisis Aspek Permintaan,” *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 03, no. 01 (2024): 60–73.

² Herianti Herianti, Siradjuddin Siradjuddin, and Ahmad Efendi, “Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia,” *Indonesia Journal of Halal* 6, no. 2 (2023): 56–64.

Tren tersebut menegaskan adanya peluang strategis untuk mengembangkan produk olahan berbasis hasil laut, khususnya apabila produk tersebut diproduksi dan didistribusikan sesuai standar halal yang diakui, serta ditunjang oleh tata kelola *supply chain* yang transparan dan terverifikasi³. Indonesia telah memperkuat kerangka hukum terkait jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban sertifikasi halal serta mekanisme pengawasan sebagai upaya memberikan kepastian bagi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk halal di pasar domestik maupun global⁴.

Kabupaten Bangkalan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan perikanan karena sebagian besar wilayahnya berupa daerah pesisir. Kondisi geografis tersebut menjadikan Bangkalan sebagai salah satu sentra dengan potensi perikanan laut yang signifikan di Pulau Madura. Berdasarkan data BPS Jawa Timur tahun 2022, Kabupaten Bangkalan mencatat produksi perikanan tangkap laut sebesar 26.607 (26.607.000 kg) dengan nilai produksi mencapai kurang lebih Rp 1,03 triliun⁵. Ketersediaan sumber daya perikanan menjadi modal utama bagi pengembangan sektor ini, baik melalui hasil tangkapan segar maupun diversifikasi produk olahan hasil laut bernilai tambah⁶.

³ Rikza Sabila Ritonga, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, And Khairina Tambunan, "The Influence Of Regulation , Halal Awareness , And Business Prospects On Halal Certification Decisions For Umkm In Medan," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 16, No. 1 (2025): 77–99.

⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)," UU No.33 Tahun 2014 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Volume Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Di Provinsi Jawa Timur, 2022," Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/>.

⁶ Rania Ramadhani Syafrizal, Nurul Arifiyanti, and Dwi Ratna Hidayati, "Mitigasi Risiko Usaha Kerupuk Ikan (Studi Kasus: Umkm Lamora Di Desa Socah Kecamatan Socah Bangkalan)," *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 9, no. 1 (2025): 296–316.

Kecamatan Klampis merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, yang terletak di Pulau Madura dengan luas 67,10 km² atau sekitar 5,65% dari total wilayah kabupaten, serta berjarak 23 km dari pusat pemerintahan Bangkalan⁷. Kondisi geografis tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama masyarakat, di samping pertanian, perdagangan, dan jasa. Hasil tangkapan laut tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi lokal, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti ikan asin, kerupuk ikan, petis, dan terasi. Potensi ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam kerangka produk halal, sebab masyarakat setempat telah menerapkan prinsip kehalalan dalam pengolahan hasil laut. Di Desa Klampis, potensi perikanan terlihat dari aktivitas kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (poklahsar) yang berperan sebagai motor pemberdayaan masyarakat pesisir. Akan tetapi, praktik pengolahan, pengemasan, dan pemasaran yang masih bersifat tradisional menyebabkan nilai tambah produk olahan rendah serta membatasi akses menuju pasar halal yang lebih terstruktur dan modern⁸. Selain itu, hambatan utama dalam penerapan sertifikasi halal meliputi keterbatasan pengetahuan pelaku usaha kecil atau pengolah terhadap standar halal, kurangnya infrastruktur pendukung khususnya dalam aspek pengemasan, tingginya biaya sertifikasi, serta lemahnya koordinasi antar-*stakeholder* seperti nelayan, pengolah, pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, dan perantara pemasaran⁹. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk perikanan, namun belum banyak yang secara mendalam mengkaji bagaimana peran

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, "Kecamatan Klampis Dalam Angka Klampis District In Figures," vol. 12, 2024.

⁸ Prawita Yani et al., "Pemberdayaan Poklahsar Perikanan Desa Klampis Barat Dengan Pemasaran Viral Dan Pengemasan Produk," *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)* 5, no. 2 (2025): 70–77.

⁹ Zahrotul Muthafaticha, Trischa Relanda Putra, and Tripitono Adi Prabowo, "Analisis Strategi Pengembangan Produk Halal Olahan Hasil Laut Di Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan," *Journal of Sciencetech Research and Development* 5, no. 2 (2023): 502–22.

stakeholder dalam keseluruhan *halal supply chain* mulai dari hilirisasi produk, proses sertifikasi, hingga distribusi dan pemasaran. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran terpadu *stakeholder* dalam memperkuat *halal supply chain* produk petis dan terasi di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Analisis terhadap peran masing-masing *stakeholder* dalam *halal supply chain* menjadi penting untuk memahami tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat ekosistem produk halal di kawasan pesisir, khususnya di Desa Klampis, Kabupaten Bangkalan.

Penelitian mengenai peran *stakeholder* dalam *halal supply chain* produk petis dan terasi di Kecamatan Klampis sangat penting karena produk ini bukan hanya identitas kuliner lokal Madura, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Saat ini, penerapan *halal supply chain* yang mencakup pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga konsumsi masih belum optimal, sehingga kualitas produk belum sepenuhnya memenuhi standar halal dan higienis yang dibutuhkan konsumen Muslim. Kunci keberhasilan *halal supply chain* terletak pada sinergi yang efektif antara seluruh *stakeholder* dan kepatuhan terhadap standar halal serta higienis secara konsisten, yang akan menentukan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Kegagalan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar halal tidak hanya menurunkan kualitas dan kepercayaan konsumen, tetapi juga menghambat perkembangan industri halal lokal yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi peran masing-masing *stakeholder*, mulai dari nelayan, pelaku usaha, pemerintah, lembaga sertifikasi halal, distributor, hingga konsumen, dalam memperkuat ekosistem *halal supply chain*, sekaligus merumuskan strategi kolaboratif yang dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir Klampis secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan praktis bagi pemerintah daerah, pelaku UMKM, kelompok pengolah hasil perikanan, serta lembaga sertifikasi halal dalam mengoptimalkan sinergi *halal supply chain* di kawasan pesisir. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis berupa penguatan teori dan literatur mengenai *halal supply chain* berbasis potensi lokal, khususnya pada subsektor produk olahan hasil laut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga memperkaya kajian akademik tentang pengembangan ekosistem halal di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Peran *Stakeholder* (Nelayan, Pengepul, Produsen, Distributor, Pengecer, Konsumen, Pemerintah atau dinas perikanan, dan Lembaga Sertifikasi seperti LPH) Dalam *Halal Supply Chain* Produk Petis Dan Terasi Di Kecamatan Klampis?
- 1.2.2 Bagaimana Kendala Yang Dihadapi *Stakeholder* Dalam Menjaga *Halal Supply Chain* Produk Petis dan Terasi di Kecamatan Klampis?
- 1.2.3 Bagaimana Stategi Yang Dilakukan *Stakeholder* Dalam Menjaga *Halal Supply Chain* Produk Petis dan Terasi di Kecamatan Klampis?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

- 1.3.1.1 Untuk Mengetahui Peran *Stakeholder* (Nelayan, Pengepul, Produsen, Distributor, Pengecer, Konsumen, Pemerintah atau dinas perikanan, dan Lembaga Sertifikasi seperti LPH) Dalam *Halal Supply Chain* Produk Petis dan Terasi di Kecamatan Klampis.
- 1.3.1.2 Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi *Stakeholder* Dalam Menjaga *Halal Supply Chain* Produk Petis dan Terasi di Kecamatan Klampis.
- 1.3.1.3 Untuk Mengetahui Strategi Yang Dilakukan *Stakeholder* Dalam Menjaga *Halal Supply Chain* Produk Petis dan Terasi di Kecamatan Klampis.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membawa manfaat akademis dan praktis. Secara praktis, temuan penelitian dapat berguna bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan dan program untuk meningkatkan ekosistem produk halal di Kecamatan Klampis. Penelitian ini juga dapat membantu UMKM dan kelompok pengolah hasil laut dengan meningkatkan kapasitas produksi, modernisasi pengolahan dan pengemasan, dan memastikan sertifikasi halal, sehingga produk olahan hasil laut memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Secara akademis, penelitian ini membantu membangun literatur tentang *halal supply chain* berbasis potensi lokal. dan memberikan bukti nyata tentang peran *stakeholder* dalam *halal supply chain*.

1.4 Tabel Luaran Penelitian

Untuk target luaran ialah dengan melakukan pulikasi jurnal di jurnal yang bersinta atau Non-Sinta dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

No.	Jenis	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	<i>Terlaksana</i>
2.	Laporan Kemajuan MBKM Penelitian	<i>Terlaksana</i>
3.	Laporan Akhir MBKM Penelitian	<i>Terlaksana</i>
4.	Logbook Kegiatan Penelitian	<i>Terlaksana</i>
5.	Poster	<i>Terlaksana</i>
6.	Draft Artikel Ilmiah	<i>Terlaksana</i>
7.	Publikasi Jurnal	<i>Terpublish</i>
8.	HKI	<i>Terlaksana</i>

Tabel 1.1 Rencana Luaran Penelitian

Sumber: Data Olahan Tahun 2025

1.5 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan/Tahapan	Bulan															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Koordinasi Bersama Dosen Pembimbing																
2.	Menentukan Judul Penelitian																
3.	Survey Tempat Penelitian																
4.	Melakukan Perizinan																
5.	Menyusun Proposal Penelitian																
6.	Membuat Pedoman Wawancara																

No	Kegiatan/Tahapan	Bulan															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
7.	Seminar Proposal																
8.	Melakukan Penelitian																
9.	Analisis Data																
10.	Monev I																
11.	Laporan Kemajuan Penelitian																
12.	Monev II																
13.	Perencanaan Rencana Luaran																
14.	Pencarian Link Publikasi Jurnal																
15.	Submit Jurnal																
16.	Penyusunan Laporan Kemajuan																
17.	Penyusunan Laporan Akhir																
18.	Seminar Laporan Akhir																
19.	Revisi Laporan Akhir																
20.	Pembuatan Poster																
21.	Pengumpulan Laporan Akhir ke LPPM dan Fakultas																
NB: Warna kuning (sudah dilaksanakan), warna hitam belum dilaksanakan.																	

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

Sumber: Data Olahan Tahun 2025